



PPID

KABUPATEN PADANG PARIAMAN




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

2021

Parit Malintang, Enam Lingsung  
Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat 25584  
Email : [ppid.padangpariamankab@gamil.com](mailto:ppid.padangpariamankab@gamil.com)



		NOMOR SOP	/Kominfo/IKP/2021
		TGL. PEMBUATAN	Agustus 2021
		TGL. REVISI	
		TGL. EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PADANG PARIAMAN DAN INFORMATIKA
		NAMA SOP	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecuailkan
		KUALIFIKASI PELAKSANA :	1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Yang Dikecuailkan 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik
DASAR HUKUM:			
1 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
2 Keputusan Bupati Nomor 31/KEP/BBP/2021			
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1 SOP Pelayanan Informasi Publik		Dokumen Informasi Yang Dikecuailkan Softcopy Daftar Informasi Yang Dikecuailkan Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Cap Kominfo	
PERNGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Prosedur Pendokumentasian Informasi Yang Dikecuailkan adalah Salah Satu Tugas dan PPID utama, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pendokumentasian Informasi Yang Dikecuailkan pada PPID utama Kabupaten Padang Pariaman tidak berjalan.		Dokumen Informasi Yang Dikecuailkan	

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID	Syarat	Waktu	Output	
1	Menghasilkan dan menyimpan Informasi yang Dikecualikan pada masing-masing bagian di Lingkungan Komisi Informasi Pusat				Data ter update dan telah terverifikasi	1 Jam	Berkas Dokumen Informasi yang Dikecualikan	
2	Menyerahkan dan mendata soft copy Informasi Publik kepada PPID				Soft file	1 Jam	Soft file	
3	Menerima dan menyimpan soft copy Informasi Publik dalam storage internal PPID				Soft file	1 Jam	Dokumen	